**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.TjP TENTANG PENGENAAN SANKSI PIDANA DENDA PADA PIDANA KUMULATIF PERKARA ANAK**

**Sahat Mangapul Abel Simanjuntak**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

sahatsimanjuntak@mhs.unesa.ac.id

**Emmilia Rusdiana**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

emmliarusdiana@unesa.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.TjP dimana dalam Amar Putusannya Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara dan denda. Hal ini tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatakan bahwa jika ancaman hukuman pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka denda diganti dengan pelatihan kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.TjP sudah tepat jika dikaitkan dengan UU SPPA. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* pendekatan konsep *(concept approach),* dan pendekatan kasus *(case approach).* Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hakim keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, terlebih lagi hakim tidak memasukan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) sebagai pertimbangan, sehingga berdampak pada penjatuhan hukuman yang tidak tepat. Hakim lebih mempertimbangkan pada Penjelasan Umum UU Perlindungan Anak yang menyebutkan perlunya pemberatan sanksi pidana pada Pelaku Kejahat Terhadap Anak. Dengan mengabaikan Pasal 71 Ayat (3) akan menghilangkan sifat kemanfaatan yang diperoleh dari pelatihan kerja yang diberikan pada Anak sehingga Anak akan berpotensi mengulangi kejahatan di kemudian hari.

**Kata Kunci** : UU SPPA, pidana denda, pertimbangan hakim, putusan.

**Abstract**

This research to review The Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.TjP which in the Verdict the Judge sentence child in the form of imprisonment and fines. That matter is not lined with provisions which regulated in Article 71 Paragraph (3) UU SPPA, that say is if the threat of cumulative criminal punishment in the form of prison and fines, then the fines replace by job training. The purpose of this research is to find out about the Judge’s consideration of Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.TjP appropriately linked to the UU SPPA. The type of this research is normative juridical by using a *statute approach, concept approach,* and *case approach.* The results of this research indicate that judge is wrong in considering law moreover, the judge didn’t include provisions of Article 71 Paragraph (3) UU SPPA as consideration, so that it has an impact on imposing improper sentences. The judge is more considerate in the General explanation of Child Protection Law that mentioned need weighing down criminal sanction on the perpetrators of crimes against children. By ignoring Article 71 Paragraph (3) will eliminate the benefits derived obtained from job training provided to the child so that the child will potentially repeat the crime in the future.

**Keywords**: UU SPPA, fines sanction, judge’s consideration, decision.

**PENDAHULUAN**

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak tentunya melanggar kaidah-kaidah atau norma-norma yang hidup di masyarakat baik norma yang tidak tertulis maupun yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menangani suatu perkara tindak pidana anak, dilaksanakan melalui Pengadilan Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

Dalam Pasal 1 UU SPPA diberi pengertian bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas)

tahun. (2012) Hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak adalah hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Sanksi pidana kepada anak dilakukan sebagai upaya terakhir, jika penanganan lain tidak bisa dilakukan (Anindyajati, Rachman, and Onita 2015)

Dalam menjalankan tugasnya mengadili suatu perkara, hakim sebagai salah satu pilar dalam menegakan hukum memiliki peranan yang utama untuk menetapkan suatu keputusan Pengadilan yang dijamin dalam Undang-Undang, sehingga dalam memutus suatu perkara Hakim tidak boleh terpengaruh pihak manapun di luar suatu proses pengadilan (Mulyadi 2007),melainkan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam fakta di persidangan serta keyakinan Hakim. Pada dasarnya ketentuan ini ditujukan agar Hakim dalam menjalankan tugas dan fungai di pengadilan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan keputusan yang berdasarkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan (Lattan 2014).

Dalam menjalankan tugas sebagai kekuasaan kehakiman, dibutuhkan kualifikasi yang tinggi untuk menjadi seorang hakim. Untuk dapat diangkat menjadi hakim ketentuannya diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 (2009) tentang Peradilan Umum yang bunyinya

Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. setia kepada Pancasila dan Undang- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. sarjana hukum;
5. lulus pendidikan hakim;
6. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
7. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
8. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
9. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Dalam memutus suatu perkara, terutama dalam hal penelitian ini tak lepas dari suatu kesalahan dari seorang Hakim. Kekeliruan ini ada beberapa faktor yang menyebabkannya. *Pertama*, pertimbangan hukum putusan atau amarnya secara nyata bertentangan dengan asas-asas hukum dan norma hukum. *Kedua*, amar putusan yang sama sekali tidak didukung pertimbangan hukum. *Ketiga*, putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta *(feitelijke dwaling)* maupun kesesatan hukumnya *(dwaling omtrent het recht).* *Keempat*, pengadilan telah melakukan penafsiran suatu norma yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk undang-undang mengenai maksud dibentuknya norma tersebut (Pangaila 2016).

Hal ini yang coba dikaji dalam penelitian ini terhadap Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.TjP. Dalam perkara tersebut disebutkan Anak Rivaldy didakwa telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) rupiah. Penjatuhan pidana denda pada Anak Rivaldy ini didasarkan pada Penjelasan Umum UU Perlindungan Anak yang menyebutkan perlunya pemberatan sanksi pidana terhadap Pelaku Kejahatan Terhadap Anak. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA, yang mana pidana denda harus diganti dengan pelatihan kerja. (Indonesia 2012) Dalam UU SPPA juga tidak merumuskan pidana denda sebagai ketentuan pidana pokok.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, diperoleh satu rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.TjP dalam mengenakan sanksi pidana denda pada sanksi kumulatif sudah tepat dikaitkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Yang mana penelitian yuridis normatif ini mengacu pada peraturan perundang-unndangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku(Sunggono 2015)**.** Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan suatu pendekatan yang dilakukan menggunakan peraturan perundang-undangan yang disusun seccara hirarki dan norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya untuk menganalisis suatu isu hukum yang diteliti (Efendi and Ibrahim 2018). Pendekatan konsep *(conseptual approach)* merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, untuk memunculkan buah pemikiran terhadap konsep-konsep ilmu hukum terkait permasalahan hukum yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pandang pengetahuan (Efendi and Ibrahim 2018) Pendekatan kasus *(cases approach)* dalam penelitian hukum normatif berbeda dengan penelitian empiris, karena tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma hukum diterapkan dalam praktiknya terhadap kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini (Efendi and Ibrahim 2018).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.TjP mengenai pengenaan sanksi denda pada Sanksi Pidana Kumulatif Perkara Anak**

Dalam menjatuhkan putusan pengadilan, seorang hakim harus memberikan dasar penjatuhan pidana yang dicantumkan dalam putusan sebagai pertimbangan yang menjadi satu kesatuan dari isi putusan itu sendiri. Pertimbangan yang dimaksud adalah pertimbangan yang sifatnya yurudis dan non yuridis yang dapat mengungkapkan kebenaran untuk terciptanya hukum yang adil (Pangaila 2016). Pertimbangan hakim sebagai salah satu aspek yang krusial dalam menentukan keputusan yang tepat terhadap terdakwa, sehingga terwujudnya keadilan dan kepastian hukum terhadap terdakwa serta dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, hal ini sejalan dengan tujuan hukum. Sehingga keputusan yang diberikan tidak dibuat secara sewenang-wenang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait yakni penuntut umum dan terdakwa, serta masyarakat (Lattan 2014).

Dalam pokok permasalahan penelitian ini terkait Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.TjP yang menjatuhkan pidana penjara dan denda pada perkara Anak akan dianalisis terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Anak. Pertama akan dianalisis pertimbangan yang bersifat yuridis sebagai berikut :

1. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan yang dapat mengungkapkan fakta-fakta hukum, serta ketentuan-ketentuan hukum yang oleh KUHAP harus dimuat dalam putusan itu sendiri, seperti unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, pembuktian atau alat bukti, barang bukti yang dapat menunjang alat bukti, dan pasal-pasal lain yang menjadi dasar pemidanaan. Berikut ini adalah pertimbangan yuridis perkara Anak pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.TjP:
	1. **Unsur-unsur Dalam Pasal Dakwaan Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan suatu dasar hukum yang digunakan karena diduga adanya suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan terhadap dakwaan itulah dilaksanakannya pemeriksaan di persidangan. Perumusan dakwaan disusun secara tunggal, alternatif, ataupun subsidair dari hasil pemeriksaan pendahuluan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 11/Pid.Sus-Anak/PN.TjP pasal yang didawakan adalah dakwaan Tunggal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

* + 1. Unsur “Setiap Orang"

Bahwa pengertian Setiap Orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya, sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya;

Bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah Anak yang bernama Rivaldy Pgl. Valdy dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan;

Bahwa Anak yang bernama Rivaldy Pgl. Valdy telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun lebih, untuk itu Anak dapat dikategorikan sebagai anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Berdasarkan pertimbangan di atas Unsur “Setiap Orang" telah terpenuhi.

* + 1. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut dalam Pasal 8 mengatur bahwa :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, dari ketentuan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter Pasal 39 dan 43 ayat (1);

Berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Anak tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menerima atau menguasai narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Anak tersebut termasuk perbuatan ”tanpa hak”;

Berdasarkan pertimbangan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu-shabu yang ditemukan dari Anak tidak jelas peruntukkannya, maka perbuatan Anak tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

* + 1. Unsur Meminiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Unsur “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Pengertian menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu, dan tidak harus perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Bahwa berdasarkan pada pemeriksaan saksi, terungkap bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak Rivaldy Pgl. Valdy ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik dan dimasukkan dalam kotak rokok, yang didapat dengan cara membeli dari Enggar Pgl. Eeng (DPO).

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman terpenuhi secara sah menurut hukum;

* 1. **Alat Bukti yang Digunakan Sebagai Pembuktian**

Pembuktian merupakan hal yang menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum dari alat-alat bukti yang digunakan di persidangan. Indonesia sendiri menganut teori pembuktian negatif *(negatief wettelijk)*, yakni pembuktian yang didasarkan pada undang-undang secara negatif yang besifat ganda yaitu berdasarkan peraturan undang-undang dan keyakinan hakim yang juga bersumber dari undang-undang (Hamzah 2014). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP, yang intinya mengatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim terhadap alat bukti tersebut. (1981) Alat bukti yang dimaksud adalah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Dalam perkara Anak Rivaldy pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi
	1. Saksi Rahmat Kevin Stevano, memberikan keterangan di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:
		* Bahwa saksi mengetahui Anak Rivaldy Pgl. Valdy memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan jenis sabu dari informasi masyarakat;
		* Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama rekan-rekan dari Polres Lima Puluh Kota terhadap Anak Rivaldy pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB ditemukan Narkotika Gol. I jenis sabu;
	2. Saksi Bujung Ay Pgl. Ayah, memberikan keterangan di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:
		* Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut setelah dihubungi pihak kepolisian dan meminta mengahdiri penggeledahan terhadap Anak Rivaldy;
		* Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Anak Rivaldy Pgl. Valdy dan saksi M. Rafhi Eguska Pgl. Rafhi mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan sepengetahuan saksi narkotika golongan I jenis shabu tersebut untuk digunakannya sendiri;
	3. Saksi M. Rafhi Eguska Pgl. Rafhi:
		* Bahwa saksi ditangkap bersama Anak Rivaldy karena diduga memiliki, mneyimpan, dan menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu;
		* Bahwa yang mengajak untuk membeli Narkotika Gol. I jenis sabu adalah Anak Rivaldy dengan membeli secara patungan, dan akan digunakannya sendiri;
		* Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.
2. Surat
	1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makan di Padang Nomor 19.083.99.20.05.0791K tertanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Ferri Jonius,M.Si terhadap barang bukti berupa Narkotika yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa Kristal mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir dalam berkas perkara).

* 1. Berita Acara Penimbangan Pengadaian Payakumbuh tertanggal 28 November 2019 berupa Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,08 gram.
1. Keterangan ANAK

Bahwa telah pula didengar keterangan ANAK yang berkonflik dengan hukum yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

* + - Bahwa Anak pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangannya benar;
		- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut didapat dari Pgl. Eeng (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan digunakan sendiri bersama saksi M. Rafhi Eguska Pgl. Rafhi (dilakukan penuntutan terpisah);
		- Bahwa Anak tidak bisa membuktikan memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
		- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
	1. **Barang Bukti**

Barang bukti berbeda dengan alat bukti, menurut doktrin Prof. Andi Hamzah barang bukti dalam perkara pidana adalah barang yang menjadi objek delik, alat yang dipakai untuk melakukan delik, serta juga barang yang dihasilkan dari delik itu sendiri (Lokas 2015). Sehingga fungsi dari barang bukti sendiri dalam persidangan adalah untuk menguatkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP dan menguatkan keyakinan hakim terhadap perbuatan yang didakwakan penuntut umum. Barang bukti yang diajukaan dalam perkara Anak Rivaldy adalah sebagai berikut :

* + - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam kotak rokok bermerek Esse warna biru;
		- 1 (satu) unit Hp merek Strawberry warna hitam;
		- 1 (satu) unit Hp Samsung warna Hitam;
		- 1 (satu) unit sepeda motor merek RX King warna hitam No Pol BA 2338 C;
	1. **Pasal-pasal yang Menjadi Dasar Pemidanaan**

Dalam menjatuhkan putusan tentunya harus dicantumkan pasal-pasal yang menjadi dasar penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana dilakukan apabila hakim telah yakin berdasarkan fakta-fakta di persidangan persidangan serta alat-alat bukti yang dapat menguatkan keyakinan hakim terhadap pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa (Mulyadi 2007). Pasal-pasal yang digunakan terutama pasal yang digunakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya yang menjadi ketentuan pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal ini kemudian dijadikan sumber atau dasar utama dalam menjatuhkan pemidanaan oleh hakim. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP:

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat yang baik dari diri terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari dirri terdakwa (Waluyo 2014). Dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.TjP berikut faktor yang memberatkan dan meringankannya:

Keadaan yang memberatkan:

* + - Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dan masyarakat untuk memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

* + - Anak belum pernah dipidana;
		- Anak menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Dalam penanganan perkara pidana di persidangan, pasal yang digunakann harus berkaitan dengan perkara pidana ataupun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini hakim berupaya untuk membuktikan dengan cara menggali fakta-fakta di persidangan dengan pemeriksaan saksi yang diajukan dan keterangan terdakwa serta alat-alat bukti lainnya dan barang bukti yang dapat menguatkan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Apabila terbukti perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan maka perbuatan terdakwa dapat dikatakan tindakan pidana dan harus dijatuhi pidana.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.TjP yang menjadi fokus penelitian ini, pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar penjatutahan pidana sebagai berikut:

* + - Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tentunya yang menjadi pasal yang didakwakan kepada Anak yang didudga melanggar ketentuan tersebut;
		- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa penggunaan Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu;
		- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatakan bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan. Dalam hal ini Anak Rivaldy tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menerima atau menguasai narkotika tersebut;
		- Pasal 79 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang Perlindungan Anak yang menyatakan pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini terdapat kekeliruan dalam pencantuman Undang-undang yang digunakan, karena dalam Undang-undang tersebut tidak mengatur sama sekali tentang penjatuhan pidana kepada Anak yang berkonflik dengan hukum, mungkin undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 79 Ayat (2).
1. Pertimbangan non-yuridis

Selain pertimbangan yuridis, hendaknya hakim juga menyertakan pertimbangan-pertimbangan di luar hukum yakni pertimbangan non-yuridis, seperti pertimbangan psikologis, sosial-ekonomi, faktor lingkungan, faktor religius serta lain sebagainya (Mulyadi 2007). Dalam KUHAP tidak menyebutkan apa yang dimaksud pertimbangan di luar hukum sendiri, dan bagaimana kriteria pertimbangan yang di luar hukum. Sebagai seorang hakim tentunya dituntut untuk memberikan putusan yang adil dan bijaksana serta dapat memberi manfaat kepada terdakwa maupun masyarakat sekitar, hal ini sejalan dengan tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfatan. Adapun aspek kemanfaatan ini didasarkan dari nilai-nilai sosiologis ataupun faktor-faktor di luar hukum (Gusasih 2014). Dengan memperhatikan nilai-nilai yang meringankan dan memberatkan, nantinya akan menentukan ringan atau tidaknya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.TjP, tidak secara eksplisit menjelaskan apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan non-yuridisnya. Berikut ini beberapa pertimbangam yang dapat penulis tangkap yang menjadi pertimbangan non-yuridisnya:

1. Anak menyesali perbuatan nya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;
2. Masih adanya kesanggupan orang tua untuk membimbing dan mengawasi dan melanjutkan pendidikan anak nya kembali;
3. Pemidanaan yang dijatuhkan kepada Anak bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (Law Education) khususnya kepada Anak, agar Anak tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;
4. Dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, majelis mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Anak, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Anak, pengaruh pidana terhadap masa depan Anak, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
5. Anak belum pernah dipidana.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda didasarkan pada penjelasan umum UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak untuk memberikan efek jera. (2016) Dalam hal ini Hakim salah memberikan pertimbangan, karena perbuatan Anak merupakan kategori tindak pidana tanpa korban, dan tidak selaras dengan frasa “Pelaku Kejahatan Terhadap Anak" karena tidak jelas siapa yang menjadi korbannya. Dan juga dalam penjelasan umum tersebut lebih spesifik pelaku kejahatan yang dimaksud adalah pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam penjatuhan pidana denda penulis berpendapat bahwa, penjatuhan pidana denda tersebut tidak tepat. Hal ini didasarkan pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perumusan Pidana pada Pasal 71 ayat (1) tidak disebutkan bahwa pidana Denda sebagai pidana pokok, artinya pidana denda tidak ditetapkan sebagai pidana pokok dalam perkara anak. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 71 Ayat (3) menyebutkan bahwa apabila dalam hukum materiil diancaam hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (Indonesia 2012).

Jika ditinjau dari tujuan pemidanaan penjatuhan pidana denda pada anak tidak akan tercapai tujuan dari pemidanaan pada anak. Karena dengan semakin beratnya baban (penjatuhan pidana) pada anak, anak akan semakin berpotensi melakukan kejahatan di kemudian hari. Mengingat usia mereka yang masih labil dan belum sepenuhnya mampu berpikir baik dan buruk serta belum mampu bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Masa anak-anak, terlebih pada masa peralihan ke masa dewasa memang akan semakin rentan terhadap pengaruh-pengaruh buruk dari luar. Oleh karenanya tujuan pemidanaan harus diimbangi dengan tujuan untuk memulihkan kondisi anak seperti sedia kala, dan mampu bersosialisasi dengan masyarakat lagi (Hutahaen 2013). Hal ini dilakukan dengan cara pembimbingan yang diperoleh serta pelatihan kerja. Dengan memperoleh pelatihan kerja anak akan memperoleh manfaat yang baik, dan setelah keluarnya dari masa menjalani pidana anak akan mempunyai pengalaman dan memiliki kepercayaan diri sehingga mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Pidana denda juga tidak sesuai untuk diberikan kepada anak, karena anak dinilai belum sepenuhnya mampu memiliki penghasilan.

**PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.TjP mengenai penjatuhan pidana penjara dan denda, didasarkan pada Penjelasn Umum UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bila hukum materiil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, (Indonesia 2012) karena dalam UU SPPA ini pidana denda tidak dirumuskan pidana sebagai pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak. Pidana denda juga tidak cocok diberikan kepada anak, mengingat anak belum mampu memiliki penghasilan sendiri. Sebaliknya dengan mengganti pidana denda dengan pelatihan kerja anak akan memperoleh manfaat yang lebih baik. Pelatihan kerja yang diberikan kepada anak akan mampu membentuk karakter atau pribadi anak yang lebih baik lagi dengan bimbingan yang diberikan dalam pelatihan kerja tersebut. Sehingga tujuan pemidanaan pada anak tidak hanya didasarkan untuk pembalasan saja agar menghasilkan efek jera, melainkan mampu menjadikan anak jadi orang yang lebih baik lagi melalui pelatihan kerja tersebut.

**SARAN**

Berdasarkan rumusan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait diberikan bebarapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pengadilan dalam hal ini hakim, agar lebih cermat lagi dalam memberikan pertimbangan hukum sebagai dasar penjatuhan putusan. Sehingga putusan yang dihasilkan memberikan rasa adil bagi para pihak terkait serta memberikan manfaat kepada terdakwa maupun masyarakat secara tidak langsung.
2. Bagi Mahkamah Agung, agar tegas dalam melakukan pengawasan terhadap hakim dalam memutus suatu perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang salah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman, and Agung Dian Onita. 2015. “Konstitusional Norma Sanksi Pidana Sebaga Ultimatum Remidium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan.” *Jurnal Konstitusi* 12.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.

Gusasih, Khorisma. 2014. “Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Dalam Perkara Narkotika Dengan Pelaku Anak (Studi Putusan Nomor: 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng.).” *Jurnal Verstek* 5.

Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hutahaen, Bilher. 2013. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak.” *Jurnal Yudisial* 6.

Indonesia, Undang-Undang Republik. 1981. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*.

Indonesia, Undang-Undang Republik. 2009. *Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*.

Indonesia, Undang-Undang Republik. 2012. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Indonesia, Undang-Undang Republik. 2016. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*.

Lattan, Artji Judiolrs. 2014. “Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana.” *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 12.

Lokas, Richard. 2015. “Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Lex et Societatis* III.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*. Bandung: P.T. Alumni.

Pangaila, Tessalonika Novela. 2016. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum.” *Lex Privatum* IV.

Sunggono, Bambang. 2015. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo.

Waluyo, Bambang. 2014. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta.